



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
JL. MAESA NO. 62 SASARAN ☎ 0431-321062 TONDANO

---

**CATATAN HASIL REVIU**

Atas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN ANGGARAN 2025

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA**  
**TAHUN 2026**

**CATATAN HASIL REVIU atas  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2025**

Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa	Disusun oleh / Tanggal	Larry Samola / 25 Februari 2026
	Diteliti Ketua Tim / Tanggal	Recky Kuron / 26 Februari 2026
	Disetujui Wakil Pj / Tanggal	Widiwati Rinjani / 26 Februari 2026

## **I. PENDAHULUAN**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Daerah telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025.

## **II. DASAR HUKUM**

Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;
10. Keputusan Bupati Minahasa Nomor 309 Tahun 2025 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;
11. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 100/006/Sekr-BagOrg tentang Permintaan Dokumen dan Laporan;
12. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 24/IDK-MIN/SPT-DD/II/2026 Tanggal 12 Februari 2026.

### **III. TUJUAN REVIU**

Reviu dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

#### **IV. RUANG LINGKUP REVIU**

Ruang lingkup pelaksanaan reviu meliputi :

1. Metode pengumpulan data/informasi dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
2. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Perangkat Daerah dengan perencanaan kerja, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
3. Penyusunan kertas kerja reviu mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data/informasi dalam Laporan Kinerja;
  - b. Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
  - c. Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
  - d. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.
4. Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara parallel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan dilaksanakan selang bulan Januari – Februari 2026.

#### **V. GAMBARAN UMUM**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Sedangkan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta terakhir dikeluarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai tugas sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
7. Pelaksanaan koordlnasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah terkait dibidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama serta Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan investasi di Kabupaten:

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran :

1. Pengikatan penanaman modal.
2. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah.
3. Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan professional.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat alokasi dana senilai Rp3.779.032.880,00 untuk pelaksanaan Program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp3.311.545.730,00
- Program Pengembangan Iklim PM Rp102.288.100,00
- Program Promosi PM Rp126.975.500,00
- Program Pengendalian Pelaksanaan PM Rp225.475.550,00
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM Rp5.311.000,00
- Program Pelayanan PM Rp7.437.000,00

## **VI. URAIAN HASIL REVIU**

Sehubungan dengan penugasan terhadap reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan diatas, maka kami telah melaksanakan reviu dengan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

### **Catatan Hasil Reviu**

- a. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Target dan Indikator Kinerja dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
- b. Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja belum sesuai ketentuan :
  1. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja tidak ditetapkan;
  2. Penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja tidak ditetapkan;
  3. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah dapat diyakini keandalannya.

c. Sistematika Laporan Kinerja :

1. BAB I Pendahuluan :

1.1 Laporan Kinerja telah menyajikan permasalahan serta isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. BAB II Perencanaan Kinerja :

2.1 Laporan Kinerja telah sepenuhnya menyajikan secara jelas dan terinci indikator serta target kinerja program sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan;

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja :

Capaian Kinerja Organisasi :

3.1 Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator dan target kinerja, baik tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja pada BAB II namun belum sepenuhnya terdapat analisis secara rinci dan sistematis atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, meliputi :

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan/atau propinsi (jika ada);

4. Penarikan Kesimpulan pada BAB IV telah bersesuaian dengan penyajian pencapaian data kinerja pada BAB III dan telah menunjukkan pencapaian tujuan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama, meskipun untuk permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja belum sepenuhnya diuraikan secara terperinci.

**Catatan Untuk Ditindaklanjuti**

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu diatas maka terdapat catatan untuk ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi yaitu :

1. Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja belum sesuai ketentuan :

- a. Menetapkan mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja;
- b. Menetapkan Penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit

kerja;

2. Sistematika Laporan Kinerja :

BAB III Akuntabilitas Kinerja :

Capaian Kinerja Organisasi :

- a. Melengkapi Laporan Kinerja dengan analisis secara rinci dan sistematis atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, meliputi :
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan/atau propinsi (jika ada);

**TANGGAPAN ATAS CATATAN HASIL REVIU**

.....  
.....  
.....

Demikian Catatan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025. Perangkat Daerah selaku Mitra Pemeriksaan dapat memberikan tanggapan atas Catatan Hasil Reviu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya catatan ini. Apabila setelah 3 (tiga) hari dimaksud Perangkat Daerah tidak memberikan tanggapan maka dianggap menerima Catatan Hasil Reviu.

Ketua Tim,



Recky Kuron, SE